

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan;</p> <p>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan perlu dukungan dan peran serta masyarakat melalui wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;</p> <p>b. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan;</p> <p>c. bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun dikarenakan terdapat perubahan kewenangan terkait pendidikan menengah, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang</p>

	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Peyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008</p>	<p>Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);</p> <p>7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 261).</p>
---	---

<p>Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 261) diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

<p>aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.</p> <p>6. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>7. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>9. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.</p> <p>10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.</p>	<p>5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.</p> <p>6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>7. Dihapus.</p> <p>8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>9. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.</p> <p>10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan Pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.</p> <p>11. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.</p>
<p>BAB II DEWAN PENDIDIKAN</p>	
<p>Bagian Kesatu Kedudukan dan Sifat</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten.</p> <p>(2) Dewan Pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah.</p> <p>(4) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan serta Komite-komite Sekolah bersifat koordinatif.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Prinsip Pembentukan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Prinsip pembentukan Dewan Pendidikan adalah transparan, akuntabel dan demokratis.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Bupati dan/atau masyarakat membentuk panitia pemilihan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).</p> <p>(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; b. menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat; c. mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat; d. menyusun nama-nama anggota terpilih; e. memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo; dan 	

<p>f. menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati. (3) Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati.</p>	
<p>Bagian Keempat Organisasi</p>	
<p>Paragraf 1 Anggota</p>	<p>2. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 5 (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat, dapat berasal dari : a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan; b. tokoh masyarakat; c. tokoh pendidikan; d. taysan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren); e. dunia usaha/industri/asosiasi profesi; f. organisasi profesi tenaga pendidikan; dan g. Komite Sekolah. (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal, paling banyak 17 (tujuh belas) orang.</p>	<p>Pasal 5 (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat, dapat berasal dari: a. lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan; b. tokoh masyarakat; c. tokoh pendidikan; d. Yayasan penyelenggara Pendidikan; e. dunia usaha/industri/asosiasi profesi; f. organisasi profesi tenaga Pendidikan; dan/atau g. Komite Sekolah. (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.</p>
<p>Paragraf 2 Pengurus</p>	<p>3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 6 (1) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas : a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d. anggota. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.</p>	<p>Pasal 6 (1) Pengurus paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d. anggota. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.</p>

(3) Ketua dipilih dari anggota yang bukan merupakan unsur birokrasi/legislatif.	(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari anggota yang bukan merupakan unsur birokrasi eksekutif dan/atau legislatif.
Paragraf 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).</p> <p>(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. dasar, tujuan dan kegiatan; c. keanggotaan dan kepengurusan; d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus; e. keuangan; f. mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan g. perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi. 	
Bagian Kelima Peran dan Fungsi	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dewan Pendidikan berperan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; b. pendukung (<i>supporting agency</i>), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; c. pengontrol (<i>controlling agency</i>) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan d. mediator antara pemerintah (<i>eksekutif</i>) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (<i>legislatif</i>) dengan masyarakat. <p>(2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut :</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai : <ul style="list-style-type: none"> 1) kebijakan dan program pendidikan; 2) kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan; 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan yang bermutu. 	
<p>Bagian Keenam Tugas dan Tanggung Jawab</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dewan pendidikan bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaring dan menampung aspirasi masyarakat, Komite Sekolah, Koordinator Komite Kecamatan tentang berbagai permasalahan di bidang pendidikan; b. memfasilitasi pembentukan koordinator komite di tingkat kecamatan; c. menganalisis kebijakan dan memberikan perlindungan kepada lembaga teknis daerah mengenai penggunaan anggaran pendidikan yang disediakan Pemerintah Daerah, dana dari 	

<p>masyarakat dan dana-dana lain yang dihimpun sekolah/yayasan; dan</p> <p>d. membuaat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja Tahunan Dewan Pendidikan.</p> <p>(2) Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati.</p>	
<p>Bagian Ketujuh Pembiayaan</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>Pembiayaan Dewan Pendidikan berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	
<p>BAB III KOMITE SEKOLAH</p>	
<p>Bagian Kesatu Kedudukan dan Sifat</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.</p> <p>(2) Komite Sekolah dapat dibentuk untuk satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan jenjang tidak sama tetapi satu lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.</p> <p>(3) Komite Sekolah merupakan mitra satuan pendidikan, bersifat mandiri/independen, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Dinas maupun dengan Lembaga Pemerintah Daerah.</p>	
<p>Bagian Kedua Prinsip Pembentukan</p>	
<p>Pasal 12</p> <p>Prinsip Pembentukan Komite Sekolah adalah transparan, akuntabel, dan demokratis.</p>	
<p>Bagian Ketiga</p>	

Mekanisme Pembentukan	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Untuk pertama kali Komite Sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui panitia pembentukan Komite Sekolah yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, dunia usaha/industri dan orang tua peserta didik.</p> <p>(2) Pembentukan Komite Sekolah, untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Komite Sekolah pada satuan pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Organisasi</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Anggota</p>	4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 dihapus dan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.</p> <p>(2) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang dapat bersal dari :</p> <p>a. Unsur masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) orang tua/wali peserta didik; 2) tokoh masyarakat; 3) tokoh pendidikan; 4) dunia usaha/industri; 5) organisasi profesi tenaga kependidikan; 6) wakil alumni; dan 7) wakil peserta didik. <p>b. Unsur Dewan guru, yayasan penyelenggara pendidikan, unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen); b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen). <p>(3) Dihapus.</p>

<p>(3) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak sama dengan jumlah rombongan belajar, yang berasal dari orang tua/wali murid peserta didik.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pengurus</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pengurus Komite Sekolah, sekurang-kurangnya terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d. anggota. <p>(2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.</p> <p>(3) Ketua Komite Sekolah dipilih dari anggota.</p> <p>(4) Kepala sekolah yang bersangkutan tidak dapat dipilih menjadi ketua komite sekolah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Komite Sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).</p> <p>(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat/kedudukan; b. dasar, tujuan dan kegiatan; c. keanggotaan dan kepengurusan; d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus; e. keuangan; f. mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) serta pembubaran organisasi. 	

Paragraf 4 Peran dan Fungsi	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Komite Sekolah berperan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; b. pendukung (supporting agency), baik yang berwujud keuangan, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; c. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan d. mediator antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di satuan pendidikan. <p>(2) Komite Sekolah berfungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> 1) kebijakan dan program pendidikan; 2) rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); 3) kriteria kinerja satuan pendidikan; 4) kriteria tenaga kependidikan; 	

<p>5) kriteria fasilitas pendidikan; dan 6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.</p> <p>e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;</p> <p>f. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan; dan</p> <p>g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Tugas dan Tanggung Jawab</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Komite Sekolah bertugas :</p> <p>a. menjaring dan menampung aspirasi masyarakat;</p> <p>b. menganalisa kebijakan dan memberikan pertimbangan kepada Satuan Pendidikan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS); dan</p> <p>c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) serta Program Kerja Tahunan Komite Sekolah.</p> <p>(2) Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Pembiayaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pembiayaan Komite Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	
	<p>5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VA dan Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

	BAB VA KETENTUAN PERALIHAN
	Pasal 19A (1) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang sudah ada dan terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini. (2) Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di bentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
BAB VI PENUTUP	
Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.	
Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 2011 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Agustus 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI
Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 2011	Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011 NOMOR 261	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 31